



## HUKUMAN MATI DALAM LINGKARAN KONTROVERSI ETIS KRISTEN

Melyarmes H. Kuanine  
Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung  
[melyarmeskuanine@gmail.com](mailto:melyarmeskuanine@gmail.com)

### Abstract

*In the implementation of the death penalty is not a punishment given as a crime is sentenced to life imprisonment. However, the death penalty is the loss of a person's life due to a mistake proven guilty based on a court decision (jurisprudence). The death penalty is also categorized as an ethical issue, because it relates to a person's right to life. Because these rights are considered the most noble and highest rights that need to be upheld in human life as a gift from God, the applicable laws and regulations also place human life in a valuable position both in roles and positions as well as in social responsibility or legal responsibilities. and also regarding their rights and obligations. From this impact also arise pros and cons both secular people and within Christianity itself. Therefore, this article will describe the elements of power, love, truth and justice as the government's task in showing its identity to enforce the implementation of the death penalty and will explain the Christian ethical attitude towards the death penalty as well as the Christian community's view on the implementation of the death penalty.*

*Keyword: Death Penalty, Christian Ethical*

### Abstrak

Dalam pelaksanaan hukuman mati bukanlah hukuman yang diberikan sebagai pelaku kejahatan dihukum dengan penjara seumur hidup. Namun hukuman mati merupakan penghilangan nyawa seseorang akibat kesalahan yang terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan (jurisprudensi). Hukuman mati juga dikategorikan sebagai persoalan etis, karena berkaitan dengan hak hidup seseorang. Karena hak tersebut dianggap sebagai hak yang paling mulia dan tertinggi yang perlu dijunjung dalam kehidupan manusia sebagai pemberian Tuhan, hukum dan undang-undang yang berlaku juga menempatkan hidup manusia pada posisi yang berharga baik dalam peran dan posisi maupun dalam tanggung jawab sosial atau tanggung jawab hukumnya dan juga menyangkut hak maupun kewajiban-kewajibannya. Dari dampak ini pun timbul pro dan kontra baik orang sekuler maupun dalam kekristenan sendiri. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan unsur-unsur kekuasaan, kasih, kebenaran dan keadilan sebagai tugas pemerintah dalam memperlihatkan jatidirinya untuk menegakkan pelaksanaan hukuman mati dan akan menjelaskan sikap etis Kristen terhadap hukuman mati sekaligus pandangan masyarakat Kristen terhadap pelaksanaan hukuman mati.

Kata kunci: Hukuman Mati, Etis Kristen

### PENDAHULUAN

Persoalan mengenai hukuman mati tidak terlepas dari persoalan etis. Sebab hukuman mati berkaitan dengan hak hidup atau hak asasi manusia (Human bill of

rights). Hak untuk hidup yang dimiliki manusia itulah, menimbulkan perdebatan yang sangat luas sampai saat ini.<sup>1</sup> Ada berbagai pandangan mengenai hukuman mati yang tidak terlepas dari pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena tidak adanya arti baku yang ditetapkan sebagai standar baku bagi paradigma hukuman mati. Hukuman mati merupakan penyebab ketidaktaatan terhadap hukum. Konsep hukuman mati sebagai ganjaran bagi orang yang terbukti bersalah dan melakukan kejahatan besar.<sup>2</sup> Hamzah memahami hukuman mati dari perpektif fungsional bahwa hukuman yang ditujukan untuk menakuti masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan.<sup>3</sup> Dari beberapa pandangan ini, nampak adanya suatu esensi yang terkandung pada hukuman mati sebagai sebuah ganjaran pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dalam proses hukum.

Senada dengan penjelasan di atas, perdebatan mengenai hukuman mati yang tidak kunjung berhenti, dapat memetakan manusia ke dalam beberapa argumentasi etis antara lain retribusionisme, rekonstruksionisme, utilitarianisme, dan rehabilitasionisme.

Retribusionisme menyetujui penerapan eksekusi mati dalam skala kejahatan prioritas. Pandangan ini berangap bahwa pelaku kejahatan adalah pelaku dosa sehingga wajar dihukum.<sup>4</sup> Rekonstruksionisme juga menganggap konsekuensi dari kejahatan besar adalah hukuman mati. Pandangan ini menganut prinsip “lex tallions” di mana kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang selaras. Dengan kata lain, saat seseorang menghilangkan nyawa, maka orang tersebut juga kehilangan nyawa. Utilitarianisme mendasari prinsipnya pada upaya hukuman yang didasari oleh motivasi yang mencegah kejahatan. Pandangan ini tidak mempersoalkan tujuan hukuman tetapi menghindari kejahatan serupa terulang lagi.<sup>5</sup> Rehabilitasionisme menolak adanya penerapan hukuman mati dengan cara apapun sebab seorang penjahat merupakan manusia yang pantas untuk diperbaiki. Kesempatan menyadarkan seorang penjahat dari perilaku buruknya merupakan pandangan utama dari pandangan ini. Alasannya adalah aspek keadilan, di mana memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki kesalahannya. Terciptanya aspek keadilan lebih diarahkan pada upaya memperbaiki kesalahan daripada tindakan menghukum.<sup>6</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh kelompok Abolisisionis bahwa praktik hukuman mati bertentangan dengan aspek penjeratan sebagai cara untuk menyadarkan pelaku kejahatan. Pandangan dari kelompok yang setuju dengan hukuman mati adalah soal keadilan dan kepentingan orang banyak. Menjalankan keadilan dan melindungi kepentingan umum dilihat sebagai model etis yang perlu diwujudkan oleh suatu negara termasuk legalitas hukuman mati. Mengenai hukuman mati baik yang pro dan kontra, apakah legitimasi hukum boleh dijadikan ukuran etis untuk menghilangkan nyawa seseorang.<sup>7</sup>

Dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, mendorong penulis untuk memahami lebih jelas mengenai tinjauan etis Kristen terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Ferawati, Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 4, NO. 3 (September 2014-Januari 2015): 140-141

<sup>2</sup> Rosa Kumalasari, Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM, Jurnal Untidar, Vol. 2, No. 1, 2018: 11 <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/752>

<sup>3</sup> Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985) 82

<sup>4</sup> Lili Tjahjadi, *Hukum Moral*, (Jogjakarta: Gramedia, 2002), 19

<sup>5</sup> Yong Eheitimur, *Teori Etika Tentang Hukuman Mati Legal*, (Jakarta: Gramedia, 1997), 33

<sup>6</sup> Ibid 37

<sup>7</sup> J. E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982) 19-20

## METODE

Metode diartikan sebagai studi yang teratur tentang prinsip-prinsip penelitian ilmiah baik dengan sarana dan cara yang diperlukan dalam memahami obyek kajian penelitian. Penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang mengarah pada sikap etika Kristen mengenai pelaksanaan hukuman mati. Tahap Penelitian. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain: Tahap awal. Tahap ini, peneliti merumuskan dan mengajukan proposal penelitian yang mengidentifikasi problem-problem keputusan hukum yang sesuai dengan tinjauan paradigma hukuman mati di Indonesia dengan mengkomparatifkan konsep etika Kristen untuk menentukan dasar pemikiran peneliti. Tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini, peneliti mempelajari dan mengumpulkan teori-teori mengenai hukuman mati di Indonesia. Upaya peneliti dalam mendapatkan data yang valid dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui tinjauan pustaka atau kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan konsep hukuman mati dalam lingkaran kontroversi etis Kristen. Tahap akhir. Pada bagian ini, peneliti melakukan peninjauan atas sikap etika Kristen terkait hukuman mati yang telah disusun dalam kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Mazmur 72 secara implisit terkandung sebuah arti berdoa ke hadirat Tuhan, agar Tuhan mengaruniai hikmat di dalam kekuasaan. Kekuasaan harus berjalan bersama-sama dengan kebenaran, keadilan, kasih, dan kedamaian. Kekuasaan harus mengakomodir perilaku warga masyarakat yang bertindak tidak adil, harus memberantas kejahatan, harus melindungi yang lemah dan yang tidak mempunyai pelindung. Berdasarkan konteks ayat tersebut, telah menggambarkan sebuah kekuasaan itu bersifat etis, jika kekuasaan itu digunakan untuk menjamin kebenaran, keadilan, kasih dan kedamaian.<sup>8</sup>

Dalam kitab Roma 13:1-7 Rasul Paulus menegaskan secara spesifik tentang peran dan kedudukan pemerintah di dunia atas prakarsa Allah. Oleh sebab itu, dari sisi etika Kristen menunjukkan bahwa tugas dan panggilan pemerintah bukan hanya waktu itu saja, melainkan segala zaman. Tuhan telah menetapkan pemerintah supaya menegakkan dan mempertahankan norma dan aturan, kebenaran, keadilan dalam hubungan masyarakat.<sup>9</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan bernegara sebagai orang Kristen baik pribadi maupun komunal diperintahkan untuk menaati pemerintah. Allah yang berinisiatif menetapkan pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi di dunia. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk bertindak tegas dan menghukum bagi yang mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Dengan demikian, ketaatan kepada pemerintah merupakan kewajiban secara etis bukan hanya karena rasa takut akan hukuman bagi yang melanggar tetapi menunjukkan ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain ketaatan kepada pemerintah bukan terpaksa tetapi hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang Kristen sepenuhnya kepada Allah.

Demikian juga dengan pelaksanaan hukuman mati, tidak ada alasan apapun untuk menolak, bagi orang sekuler merupakan efek jera tetapi bagi orang Kristen itu merupakan perintah Allah. Karena Allah menetapkan hukuman mati dalam firman-Nya

---

<sup>8</sup> J. Verkuyl, *Ras, Bangsa, Gereja, Negara, Etika Politika*, (Jabar: Pinda Grafika, 1967), 93

<sup>9</sup> J. Milburn Thompson, *Keadilan dan Kedamaian*, (Jakarta: BPK GM, 2009), 340

(Kej 9:6; Roma 13). Allah memiliki standar etis yang paling tinggi dari semua makhluk karena Dia adalah sempurna (Mat 5:48) dan hanya Allah yang menentukan standar kualitas bagi perbuatan seseorang. Sebab itu, Allah telah mempercayakan pemerintah untuk menetapkan waktu hukuman mati yang pantas dilaksanakan (Kej 9:6; 13:1-7).

Jadi, di dalam tugas pemerintah terdapat lima unsur yaitu kekuasaan, keadilan, kasih, kebenaran dan perdamaian. Unsur-unsur itu tidak sama tetapi saling berkaitan atau bersatu pula. Pada Allah kekuasaan, keadilan, kasih, kebenaran dan perdamaian itu bersatu. Demikian pula hendaknya pemerintah, hal-hal tersebut harus ada padanya.

### **Kekuasaan**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa sumber kekuasaan itu berasal dari Allah atau dengan kata lain Allah yang memberikan kekuasaan itu kepada negara. Negara memerlukan kekuasaan supaya dapat berfungsi sebagai negara. Verkuyl menuliskan bahwa negara tanpa kekuasaan bukanlah negara tetapi impian, ide, seperti perkumpulan debat, seperti khayalan belaka tetapi bukan negara. Negara memerlukan suatu pusat aksi atau pusat kegiatan yang diakui oleh rakyat sebagai pusat kekuasaan.<sup>10</sup>

Karl Marx dan Lenin menerangkan, bahwa umat manusia lambat laun dapat hidup tanpa kekuasaan. Pernyataan tersebut menunjukkan, bahwa kelak akan datang waktunya, kekuasaan negara akan dibuang dan dianggap sebagai barang yang tidak berguna. Baik pendapat Marx dan Lenin berdasarkan suatu kekilafan atau suatu masyarakat terdiri dari manusia-manusia yang berdosa.<sup>11</sup> Walaupun sampai akhir sejarah selalu memerlukan suatu struktur negara, suatu bentuk negara yang mempunyai kekuasaan. Tuhan menghendaki supaya negara mempunyai kekuasaan atau wewenang (Rom 13).

Negara dipanggil supaya menunjukkan perannya dalam memelihara, menegakkan, mempertahankan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Kerap kali kekuasaan negara itu diakui dengan sendirinya oleh sebagian besar rakyatnya. Dengan demikian, pemerintah dapat mempertahankan kekuasaannya tanpa paksaan.<sup>12</sup> Tetapi kadang-kadang kekuasaan itu, memerlukan paksaan supaya dapat mempertahankan diri terhadap mereka yang hendak melemahkan kekuasaan itu. Tetapi kekuasaan tidak sama dengan paksaan, paksaan hanyalah cara atau alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Biasanya kekuasaan dapat mempertahankan diri tanpa paksaan.<sup>13</sup> Menurut penulis, penggunaan paksaan yang tepat, jika dilakukan untuk mempertahankan kewibawaan dan tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Budi Susanto menuliskan, bahwa sudah menjadi panggilan negara supaya mempertahankan kekuasaannya. Pemerintah yang stabil yang kekuasaannya diakui diseluruh bagian wilayahnya yang dapat melaksanakan kekuasaannya dengan tegas terhadap mereka yang bermaksud melumpuhkan kekuasaan itu.<sup>14</sup> Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut penulis, pemerintah yang dapat mempertahankan kekuasaannya, dapat juga menjamin, ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan.

Perlu diketahui, bahwa kekuasaan pemerintah harus dilaksanakan untuk kepentingan keempat unsur lainnya. Jika pemerintah melaksanakan kekuasaannya

---

<sup>10</sup> Op.cit

<sup>11</sup> R. M. S. Gultom, *Tanggung Jawab Warga Negara*, (Jakarta: BPK GM, 1992), 108

<sup>12</sup> Budi Susanto, *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 31

<sup>13</sup> Ibid, 35

<sup>14</sup> Malcom Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan*, (Jakarta: BPK GM, 1993), 102

karena merasa berkuasa dengan mengabaikan kebenaran, keadilan, kasih dan perdamaian maka kekuasaan pemerintah akan menjadi otoriter. Melaksanakan kekuasaan sedemikian itu, mungkin suatu negara dapat bertahan beberapa waktu lamanya tetapi lambat laun akan habislah kekuasaannya.

Dengan demikian, dalam berbagai kesempatan masyarakat senantiasa menghendaki agar kekuasaan diterapkan dengan baik sehingga kekuasaan itu dapat ditaati oleh siapa pun tanpa terkecuali. Bahkan diharapkan kekuasaan itu, dapat diterapkan dengan tidak mengabaikan keadilan, kasih, kebenaran dan perdamaian.

### **Keadilan**

Karena sifat Allah tidak berubah (Maleakhi 3:6; Yak 1:17) maka kewajiban-kewajiban etis yang berasal dari sifat-Nya bersifat mutlak. Maksudnya adalah kewajiban-kewajiban tersebut selalu melekat dalam diri setiap orang dan berlaku bagi semua orang. Robert Borong mengungkapkan bahwa sumber keadilan adalah Allah sendiri. Keadilan-Nya merupakan keadilan yang absolut, karena menunjukkan sifat-Nya sendiri. Kekuasaan negara adalah untuk kepentingan keadilan. Negara dipanggil supaya menghormati dan menjamin hak golongan-golongan di dalam pergaulan mereka sehingga itu dapat menjamin hidup bersama-sama dengan harmonis.<sup>15</sup>

Keadilan dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Bahkan keadilan negara itu dapat bertindak sebagai keadilan yang menghukum, apabila ada kejahatan dalam masyarakat atau dianggap melakukan perbuatan jahat maka caranya dengan penyelidikan, pengaduan dan penghukuman.<sup>16</sup> Keadilan negara itu bertindak sebagai keadilan yang membagi-bagikan, apabila pemerintah memberi kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memajukan perkembangan sosial ekonomi, budaya dan keagamaan.

Kaelan M. S mengatakan bahwa keadilan sejati termanifestasi dalam sila ke lima sebagai dasar negara yang mengikat sila-sila lainnya secara utuh dalam bingkai keanekaragaman suku bangsa.<sup>17</sup> Kemudian Hamid Attamimi menegaskan bahwa keadilan sosial menjadi aras utama dalam membangun sebuah negara yang bermartabat. Karena keadilan adalah hakikat dalam merealisasikan hubungan antar manusia sekaligus merefleksikan hubungan dengan Tuhan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, ditegaskan oleh Petrus Octavianus bahwa nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama meliputi hubungan keadilan antara negara dan warganya. Artinya bahwa negara perlu menjamin dan memenuhi keadilan, memberi bantuan dan kesempatan hidup bersama atas hak dan kewajiban sebagai dasarnya. Dalam hal ini, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam wujud menaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam negara. Dengan kata lain, Keadilan komutatif perlu ditegaskan dalam relasi antara warga masyarakat.<sup>19</sup> Sehingga nilai-nilai keadilan dilaksanakan dalam hidup bersama untuk terciptanya kesejahteraan seluruh warga negara.

Prinsip keadilan negara dalam melaksanakan kepentingan keadilannya, seharusnya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang diperintahnya. Maka keadilan akan dinamis sebab di mana ada keadilan disitupun

---

<sup>15</sup> Robert Borong, *Etika Bumi Baru*, (Jakarta: BPK GM, 2009), 107

<sup>16</sup> J. Douma, *Kelakuan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: BPK GM, 1992), 74

<sup>17</sup> R. M. S. Gultom, *Tanggung Jawab Warga....*, 103

<sup>18</sup> Kaelan. M. S, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2004), 83

<sup>19</sup> P. Octavianus, *Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat*, (Malang: Gandum Mas, 1985), 15-16

terdapat kasih dan kedamaian, disitu berkembang kehidupan dan tampak kemajuan dalam berbagai keadaan.

Penjelasan di atas ditegaskan oleh pernyataan Paul C. Uits, bahwa mempertahankan kebenaran ini agar terbukti, bahwa semua manusia diciptakan sama dan setara, diberkati oleh Pencipta dengan kebenaran agung yang tidak dirampas oleh siapapun, bahwa di dunia ini, hak untuk hidup dipercayakan oleh Allah kepada pemerintah supaya menjaga, memelihara dan menjamin hak tersebut. Allah memberikan mandat-Nya kepada pemerintah bukan untuk menghilangkan hak tersebut melainkan untuk melindunginya. Apabila pemerintah dengan cara dan tujuan apapun menghilangkan hak tersebut, itu merupakan pelanggaran terhadap mandat-Nya.<sup>20</sup>

Pernyataan di atas mengumandangkan suatu keyakinan di dalam tugas pemerintah yang bersifat adil. Jikalau di mana pemerintah menghormati dan menjamin hak hidup setiap orang sehingga nyata hidup bersama dengan harmonis. Dengan kata lain, pemerintah yang adil dalam melaksanakan tugasnya terlebih dalam melaksanakan hukuman mati seharusnya mengutamakan prinsip rehabilitasi. Mengutamakan prinsip ini dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyadarkan pelaku kejahatan. Keadilan hanya berkaitan dengan prinsip perbaikan perilaku kejahatan sehingga suatu saat, ia kembali berjuang untuk melangsungkan kehidupannya.

### **Kasih**

Tugas negara bukan hanya melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan keadilan tetapi juga untuk menyatakan kasih. Tuhan adalah adil dan penuh kasih, tidak ada pertentangan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Pada hakikatnya keadilan dan kasih itu satu padanya.<sup>21</sup> Pemerintah dipanggil supaya melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan keadilan dan kasih pada lapangannya sendiri dan dengan caranya sendiri dengan syarat dapat menjamin nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam berbagai pandangan tentang negara kerap kali kasih itu ditempatkan berhadapan dengan keadilan. Kasih pun menunjuk pada tugas pemerintah, dalam Mazmur 72 dipanjatkan doa ke hadirat Tuhan dengan permohonan supaya Tuhan memberikan kepada pemerintah kasih kepada rakyatnya. Kasih kepada yang miskin dan yang lemah, kepada yang ditindas dan tak berdaya.<sup>22</sup> Bahkan pedang dalam tangan pemerintah (Roma 13:4) dapat dianggap sebagai alat kasih untuk melindungi masyarakat. Sebagai alat kasih seharusnya melakukan yang lebih dari memperhitungkan keadilan. Sebagai alat kasih pemerintah selaku pemegang kekuasaan seharusnya tidak mengabaikan hak individu tidak pandang karena ia melakukan kesalahan atau tidak.

Itulah suatu sudut pandang yang amat penting. Di mana hubungan antara pemerintah dan rakyat haruslah merupakan hubungan antara dua pihak yang saling menyatakan kasih. Pemerintah dapat memerintah menurut kehendak Allah, jika menaruh kasih dan perhatian terhadap tiap-tiap golongan masyarakat.<sup>23</sup> Kasih itu harus mendorongnya untuk membebaskan yang ditindas, untuk melindungi yang tidak mempunyai pelindung, untuk menguatkan yang lemah dalam bidang-bidang kehidupan baik kebudayaan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan.

Kasih seharusnya disamakan dengan prinsip keadilan bahwa keadilan merupakan kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-

---

<sup>20</sup> Paul C. Uits, *Psychology As Religion*, (Surabaya: Momentum, 2005), 194

<sup>21</sup> Harold H. Rowdon, *Hukum Taurat dan Kasih*, (Jakarta: BPK GM, 1992), 27

<sup>22</sup> Samuel S. Saragih, *Hukuman Mati dan Hak Hidup Manusia*, (Jakarta: STT Jafray, 2007), 16

<sup>23</sup> Op.cit

masing. Kasih mencerminkan bagaimana memperlakukan hak orang lain termasuk hak untuk hidup. Kasih dan keadilan itu tidak dipisahkan tetapi saling berkaitan. Dalam konteks kasih motif kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan hukuman mati tidak terpenuhi, sebab kasih tidak terbatas pada kepentingan komunal.

Motif kekuasaan hanya terpenuhi dari segi keadilan karena mempertahankan kepentingan rakyat banyak. Jika kekuasaan pemerintah dibandingkan dengan kekuasaan Yesus, maka jelas kekuasaan pemerintah merupakan kekuasaan otoriter. Dalam kekuasaan-Nya, Dia memenuhi kebutuhan manusia karena Ia sendiri adalah Allah yang adil, benar.<sup>24</sup> Sejalan dengan penjelasan ini penulis sependapat dengan pernyataan Joseph Fletcher bahwa dengan menekankan pada kasih berarti manusia harus dikasih bukan untuk dihukum.

### **Kebenaran**

Lili Tjahjadi menuliskan, bahwa pemerintah bukanlah sumber kebenaran. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam segala hal ketika menangani setiap perkara dan ketika memutuskan suatu perkara pidana misalnya seorang pelaku kejahatan besar terbukti melakukan kejahatan, kadangkala dalam keputusan tersebut berada di dalam ketidakbenaran. Dengan kata lain manusia tidak akan pernah mencapai keputusan yang pasti karena manusia sering kompromi.<sup>25</sup> Kemudian sejalan dengan pernyataan tersebut Warren Wiersbe mengungkapkan bahwa hanya Allah adalah sumber kebenaran, bahkan Dia adalah kebenaran. Pemerintah dipanggil supaya mencari, melindungi, memelihara, mempertahankan dan mengabdikan kepada keadilan, kasih, kebenaran dalam kekuasaannya.

Pemerintah seharusnya belajar dan meneladani dari sumber kebenaran. Pada hakikatnya pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi konflik yang terjadi bahkan mengancam nyawa masyarakat dengan berusaha mencari dan menemukan nilai kebenaran.<sup>26</sup> Dengan demikian, keadilan negara itu dapat bertindak sebagai keadilan yang tidak mengabaikan kasih dan kebenaran. Sebab, di mana pengutamakan kebenaran disitu ada ketenteraman, keadilan, kasih dan perdamaian.

Perdamaian merupakan anugerah Allah dan sekaligus tanggung jawab orang Kristen. Dengan kata lain perdamaian harus dibangun di atas dasar nilai-nilai kemanusiaan baik keadilan, kasih dan kebenaran. Paradigma perdamaian dapat membawa pada suatu pendekatan yang lebih holistik berarti perdamaian tercapai bila kebutuhan masyarakat baik kebutuhan jasmani, jiwa dan roh terpenuhi.

Sejalan dengan pernyataan di atas, perdamaian merupakan bagian dari karakteristik orang Kristen. Karena itu, dalam hubungannya dengan hukuman mati, orang Kristen dapat menyetujui hal tersebut, karena itu perintah Allah. Namun sifat dari persetujuan atau penerimaan hukuman mati dalam Kekristenan bukan berarti menghilangkan nyawa pelaku kejahatan. Akan tetapi yang dimaksudkan orang Kristen adalah melindungi pelaku kejahatan. Apabila dilakukan hal yang demikian, maka nilai perdamaian itu dapat berfungsi.

Pemerintah dalam menyikapi setiap masalah, seharusnya memperhatikan nilai keadilan sebab keadilan adalah dasar perdamaian dan sangat esensial bagi pencegahan setiap masalah. Hidup dan ucapan Yesus serta ajaran gereja-Nya memanggil pemerintah untuk melayani masyarakat terlebih bagi mereka yang membutuhkan.

---

<sup>24</sup> Ibid, 92

<sup>25</sup> Op.cit

<sup>26</sup> Warren Wiersbe, *Benar di Dalam Kristus*, (Bandung: Kalam Hidup, 2000), 110

Perdamaian merupakan salah satu sifat yang menunjuk pada keyakinan Kekristenan kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain untuk menyatakan damai secara luas kepada semua orang bukan terbatas pada tanggung jawab pemerintah, tetapi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Karena semua manusia memiliki satu pencipta dan penebus juga bertanggung jawab tanpa terkecuali untuk menciptakan perdamaian ditengah kehidupan. Perdamaian itu bukan hanya sekedar bayangan tetapi kenyataan dan konkrit.<sup>27</sup>

Menurut penulis, perdamaian itu bersifat relasional artinya dikomunikasikan dan dipraktikan dengan sesama, sebab sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup sendiri tetapi suatu kehidupan yang saling membutuhkan dengan orang lain. Cara hidup demikian merupakan sumbangan positif untuk mendukung pemerintah dalam menciptakan keadilan, kasih, kebenaran dan perdamaian di bumi Indonesia. Oleh karena itu, secara teologis sikap kekristenan terhadap hukuman mati berdasarkan prinsip rehabilitasi. Hal ini jelas bahwa orang Kristen menyetujui tujuan keadilan adalah memperbaiki penjahat.

Berdasarkan prinsip rehabilitasi dalam Perjanjian Lama, orang Kristen berpendapat bahwa dalam perkataan Yehezkiel yang menyatakan bahwa Allah tidak berkenan terhadap kematian orang-orang fasik tetapi berkenan kepada pertobatannya supaya ia hidup (Yeh 18:23).<sup>28</sup> Hal ini berarti Allah ingin menyelamatkan orang berdosa bukan membunuhnya. Dengan kata lain, seorang penjahat itu dipandang sebagai pelaku dosa, karena itu diperlukan pertobatan dan pemulihan.

Selain itu, hukuman mati merupakan bagian hukum Perjanjian Lama yang dihapus oleh Kristus. Hal tersebut terlihat di dalam (Yoh 8:11) bahwa Yesus menghapus hukuman mati karena perzinahan. Dalam konteks ini Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzinah yang menurut hukum Perjanjian Lama harus dihukum mati (Im 20:10). Lalu Kain tidak dijatuhi hukuman mati meskipun telah membunuh Habel adiknya (Kej 4:15), lagipula Daud tidak dijatuhi hukuman mati walaupun ia melakukan dua kejahatan besar yaitu bersinah dan membunuh.<sup>29</sup>

Sejalan dengan penjelasan di atas, dari segi rehabilitasi menekankan pada tindakan preventif sebagai usaha perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Berdasarkan prinsip preventif ini jelas bahwa orang Kristen menolak hukuman mati. Sebab keadilan tidak dipahami sebagai usaha untuk melakukan pembalasan yang setimpal (retribusi). Keadilan dipandang seharusnya memperbaiki pelaku kejahatan, walaupun pada kenyataannya ada kejahatan sebaiknya hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup merupakan bukti kesadaran bahwa hak hidup dimiliki oleh setiap orang termasuk pemerintah dan hak tersebut tidak dapat diambil oleh seorang pun kecuali Allah sendiri. Karena itu, pelaku kejahatan sebaiknya direhabilitasi, karena dia adalah manusia yang memiliki kesadaran pasti suatu saat ketika kembali dalam komunitas masyarakat menjadi pribadi yang berguna.

Dalam Perjanjian Baru, berdasarkan prinsip rehabilitasi orang Kristen beranggapan bahwa salib merupakan hukuman mati bagi semua orang, karena dosa dan penyaliban Kristus mengambil alih hukuman mati bagi semua orang (RM 5:12-18). Dipandang dari kematian Kristus di kayu salib sebenarnya tidak ada lagi hukuman mati

---

<sup>27</sup> Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah*, (Jakarta: BPK GM, 2000), 125

<sup>28</sup> Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 19

<sup>29</sup> Daniel Sutoyo, Tinjauan Teologis terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 3, No. 2, (April 2019): 177-180



untuk siapapun.<sup>30</sup> Hal ini berarti dalam Perjanjian Baru, orang Kristen juga menolak hukuman mati dalam bentuk apapun karena kematian Kristus telah menghapus hukuman mati bagi semua orang.

### **Sikap Etis Kristen Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia**

Dalam kitab (RM 13:1-7) Paulus berpendapat bahwa pemerintah dipilih dan ditetapkan Allah. Allah yang memberi kekuasaan supaya menjalankan tugas-Nya di dunia. Allah menuntut ketaatan orang Kristen kepada pemerintah tetapi ketaatan ini bukannya tanpa batasan. Hal ini pun kemudian Petrus dan Yohanes tegaska kepada para penguasa bahwa Allah yang utama sebagai dasar ketaatan (Kis 4:19).<sup>31</sup> Dari konteks permasalahan ini implementasinya pemerintah harus ditaati selama tidak mengambil otoritas Allah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat sebuah hakikat di dalam kekuasaan bahwa kekuasaan pemerintah tidaklah mutlak. Raja-raja tidak memiliki kuasa yang mutlak di dalam pemerintahan untuk melakukan apa yang menyenangkan mereka, tetapi kuasa mereka dibatasi oleh Firman Allah. Dengan kata lain semua manusia bahkan raja ada di bawah hukum bukan di atas hukum. Hukum adalah raja tetapi raja bukanlah hukum. Pemerintah dibawah hukum Allah, tetapi pemerintah bukan hukum Allah.<sup>32</sup>

Hukum dirumuskan oleh pemerintah dan pemberlakuan hukum pun menunjuk kepada pemerintah. Hukum adalah pemimpin tertinggi di dunia dan jika raja dan pemerintah tidak menaati hukum, tidak perlu ditaati. Maksudnya hukum yang sebenarnya adalah hukum Allah dan itu bukanlah pemerintah tetapi di atas pemerintah.<sup>33</sup> Maka, ketaatan orang Kristen kepada hukum Allah dan kepada pemerintah hanya ketika pemerintah berlaku sesuai dengan hukum Allah.

Alkitab memberi ruang ketaatan kepada pemerintah. Namun Alkitab melarang berbuat jahat tidak pandang siapa yang mengatakannya. Hal ini terlihat jelas dari sikap para bidan menolak perintah Firaun untuk membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah (Kel 1). Orang Kristen dapat menghormati pemerintah sepanjang makna perintah tersebut bukan untuk berbuat jahat.<sup>34</sup>

Hukum itu didirikan di atas hukum Allah, karena itu tirani didefinisikan sebagai yang memerintah tanpa sanksi dari Allah. Dengan kata lain, ketika pemerintahan memerintah tidak sesuai dengan Firman Allah, maka pemerintah tersebut memerintah dengan kekerasan. Dalam problematika seperti itu orang Kristen tidak perlu menaati pemerintah.

Dalam kaitannya dengan proses dan pelaksanaan hukuman mati diberlakukan di Indonesia, sebenarnya memunculkan sebuah prinsip kehidupan bahwa hukuman mati pada hakikatnya tidak dibenarkan. Walaupun diformulasikan dengan berbagai esensi yang utuh untuk memperkuat prosedur pelaksanaan hukuman mati. Hal ini karena, kekuasaan yang diberikan Allah kepada pemerintah bersifat terbatas. Dalam arti kekuasaan tersebut hanya digunakan untuk mengusahakan dan memperbaiki kehidupan pelaku kejahatan bukan untuk menghilangkan keberadaannya. Ini berarti orang-orang Kristen dipaksa untuk bertindak yang bertentangan dengan keyakinannya. Allah telah

---

<sup>30</sup> Netty SR Nairborhu, *Pandangan Agama Kristen Terhadap Pidana Mati*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, (September 2015): 150

<sup>31</sup> Zakaria J. Ngelow, *Kekristenan dan Nasionalisme*, (Jakarta: BPK GM, 1994), 39

<sup>32</sup> Norman Geisler, *Etika Kristen*, (Malang: Literatur SAAT, 2000), 309-310

<sup>33</sup> Samin H. Sitohang, *Kasus-Kasus Dalam Perjanjian Lama*, (Bandung: Kalam Hidup, 2005), 19

<sup>34</sup> J. A. B. Jongeneel, *Hukum Kemerdekaan Bagian Umum*, (Jakarta: BPK GM, 1980), 25

memerintahkan di dalam Firmannya bahwa harus menyembah Dia, tidak boleh membunuh.

Bahkan Dia yang berhak mengambil nyawa manusia. Ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan hukuman mati, memaksa orang-orang Kristen untuk melawan hukum Allah. Hal ini bersifat menindas kedudukan keyakinan pribadi seseorang dan tidak harus ditaati. Ketika berbicara mengenai kekuasaan pemerintah, Norman Geisler mengungkapkan bahwa orang Kristen tidak boleh secara damai, secara legal dan secara aktif bekerja untuk mengatasi kekerasan. Artinya Orang Kristen tidak harus menerapkan sepenuhnya norma hukum dalam dirinya, karena pemerintah ditentukan oleh Allah (Rm 13:1).<sup>35</sup>

Pada waktu orang Kristen tidak dapat menerima perintah untuk melakukan kejahatan, maka harus secara aktif melawannya. Orang Kristen mempunyai hak untuk melawan pemerintahan yang tidak adil dan kejam. Karena pada saat seorang pejabat memberikan perintah yang bertentangan dengan Firman Allah, maka tidak harus ditaati. Kemudian perlawanan yang dilakukan orang kristen adalah harus protes hukum-hukum yang bertentangan dengan Firman Allah atau membentuk sebuah intitusi hukum yang dapat berperan untuk melawan negara yang menindas atau otoriter.

Karena itu, dalam perpektif Kristen mengenai hukuman mati tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan kedaulatan Allah atas hidup manusia. Allah yang berotoritas dan berkarya sekaligus sebagai pencipta dan pemilik segala sesuatu termasuk manusia seturut dengn gambar dan rupaNya (Kej 1:27). Penting diketahui bahwa Allah yang merancang hidup manusia dan berhak pula mengambil nyawa seseorang. Dengan demikian hukuman mati merupakan upaya untuk menggantikan posisi Allah.

Hukuman mati bukan hanya menggantikan kedaulatan Allah tetapi bertentangan dengan kebenaran Allah. Santo Augustine mengatakan bahwa hukuman mati mencederai rasa hormat akan kebenaran. Pelaksanaan hukuman mati dengan tujuan apapun tidak berkaitan dengan kebenaran. Hukuman mati terhadap individu dengan tujuan untuk efek jera, ketertiban, keamanan bahkan keadilan sekalipun itu tetap pembunuhan. Berdasarkan prinsip imperative kategorial Immanuel Kant, kebenaran Allah berlaku kapan saja dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Dengan kata lain, berdasarkan tujuan apapun hukuman mati tidak diperbolehkan.

### **Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Mati**

Menghukum mati seseorang akan meniadakan keutamaan manusiawinya untuk kembali berjuang merealisasikan tugasnya. Wajar meberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Tetapi hukuman itu diberikan agar menyadari pelanggarannya dan ada kesempatan untuk mengenal dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hukuman yang ditetapkan tidak akan pernah memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Hukuman hanya bermakna jika dijalankan sebagai sarana untuk menyadarkan orang akan kewajibannya sebagai manusia.<sup>36</sup>

Dalam argumentasi ini perlunya kewajiban asasi manusia. Sebab adanya dorongan untuk mewujudkan tanggung jawab yang bersumber dari kesadaran dan pengalaman bahwa manusia sering tidak melakukan kewajibannya. Ada kecenderungan alami untuk tidak melakukan, maka diperlukan sebuah rumusan yang mewajibkan dan

---

<sup>35</sup> Op.cit

<sup>36</sup> Amelia Arief, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19, No. 1 (Januari 2019): 91

perlu mempolakan instansi-instansi yang peduli terhadap kewajiban itu. Pada dasarnya tidak akan menuntut orang untuk melakukan sesuatu, jika manusia dari kodratnya hanya memiliki kemungkinan melakukan sesuatu atas pilihannya. Jika tidak ada alternatif untuk melakukan sesuatu disampaikan sebagai kewajiban agar disaat situasi konkrit yang memungkinkan seseorang untuk tidak melakukan kewajiban itu, tetap memilih melaksanakan kewajibannya.<sup>37</sup>

Namun kewajiban hanya berlaku selama martabat manusia diakui dan dipertahankan sesuai dengan asas normatif. Karena pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban tidak dapat menjadi alasan utama untuk menghilangkan kemanusiaan melalui hukuman mati terhadap pelaku kejahatan. Juga dalam alur pemikiran yang sama ditempatkan tanggung jawab etis masyarakat sebagai perwujudan idealnya sikap etis. Masyarakat harus tetap mempertahankan penghargaan pada keberadaan martabat manusia. Kewajiban masyarakat adalah menyadarkan seseorang akan panggilan dirinya sebagai pribadi yang bermoral.

Masyarakat melaksanakan peran ini jika keluhuran martabat kemanusiaan sebagai keyakinan bersama bahwa tindakan seorang pejahat selalu melekat dengan hak hidupnya. Dengan berpegang pada martabat seorang penjahat, masyarakat menyadarkan kepada orang tersebut atas apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian untuk mempertahankan manusia sebagai makhluk bermoral, masyarakat tidak boleh mendegrasikan orang yang melakukan kejahatan seperti binatang.<sup>38</sup> Dengan pendegrasian semacam ini masyarakat membatalkan dasar tanggung jawab sosial seorang pelaku kejahatani. Jika penjahat disamakan dengan binatang, maka tidak mempunyai kewajiban yang sama seperti kewajiban seorang manusia.

Kalau demikian, tidak ada alasan untuk menuntut orang seperti ini melakukan kewajiban sebagai manusia dan menghukumnya dengan alasan gagal memenuhi kewajiban seorang manusia. Sebaliknya, dengan tetap mempertahankan dan menghormati kemanusiaan, masyarakat tetap menghidupkan idealnya kemanusiaan dihadapan orang seperti ini mendorongnya memenuhi tugas moral dalam penghargaan masyarakat terhadap martabat manusia sepatutnya dengan tetap menghargai manusia yang telah melakukan pelanggaran. Penghormatan terhadap hak pokok manusia pada umumnya dapat ditegakan jika masyarakat konsisten dengan sikap ini, juga ketika berhadapan dengan para pelaku kejahatan.<sup>39</sup>

Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak tersebut tidak diberikan oleh siapapun. Negara dan masyarakat tidak mempunyai hak untuk mencabut kehidupan seseorang termasuk pelaku kejahatan. Sikap menolak hukuman mati justru memberi ruang bagi budaya kehidupan yang menanamkan dan meneguhkan perilaku menghormati keluhuran martabat manusia. Negara dan masyarakat menjadi pelopor HAM, apabila berani menolak hukuman mati. Tidak menyetujui hukuman mati menandakan bahwa adanya kesadaran dalam menjaga keluhuran martabat manusia dan perlu mendorong perluasan kesadaran ini dengan pemerintah.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam menegakkan hukum bagi semua warga negara terutama saat menetapkan seseorang dihukum mati. Tidak lain dimaksudkan untuk memperlancar pembangunan,

---

<sup>37</sup> Arend Th van Leeuen, *Agama Kristen Dalam Sejarah Dunia*, (Jakarta: BPK GM, 1987), 44

<sup>38</sup> Bungasan Hutapea, Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia) *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 7 No. 2, (Desember 2016): 81

<sup>39</sup> F. Dahler dan J. Chandra, *Asal dan Tujuan Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1971), 77

mengatur kesetaraan dan kesamaan antara hak dan kewajiban warga Negara. Karena ketertiban hukum dimulai dari pemerintah terlebih para penegak hukum. Maka hukum harus dinamis, karena itu para penegak hukum seharusnya tidak menonjolkan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam penerapannya asas penegakkan hukum hendaknya juga dapat seirama dan serasi dengan nilai-nilai keadilan, kasih, kebenaran dan perdamaian.<sup>40</sup>

Dengan demikian, sebagai orang Kristen dituntut sepenuhnya untuk menaati pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah menggambarkan bahwa orang Kristen juga ikut berpartisipasi atau mengambil bagian dalam tanggung jawabnya untuk menciptakan nilai keadilan, kebenaran, kasih dan kedamaian. Dalam (1 Tim 2:1-2) setiap orang Kristen dianjurkan untuk mendoakan semua orang, kepala negara bahkan semua pembesar agar tercapai hidup yang tenang. Dengan cara hidup yang demikian ini jelas merupakan bentuk ketaatan orang Kristen terhadap pemerintah dan itu merupakan satu sumbangan positif bagi pelaksanaannya. Melalui penulisan artikel ini, penulis ingin memberikan paradigma konseptual bagi pemerintah dan orang Kristen dalam menyikapi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

### **Bagi Pemerintah**

Bagi pemerintah dalam menyikapi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, sebaiknya diadakan peninjauan kembali bila perlu adanya amandemen terhadap sistem implementasi hukum mengenai hukum pidana mati. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum dengan syarat dapat menjamin nilai-nilai kehidupan, baik keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Pemerintah dalam hal ini secara khusus untuk para penegak hukum termasuk polisi, jaksa, harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat agar hukum dapat dipercaya.

### **Bagi orang Kristen**

Bagi orang Kristen untuk menghadapi kekuasaan pemerintah terlebih mengenai pelaksanaan hukuman mati, yaitu orang Kristen harus protes terhadap kekuasaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang Kristen harus membentuk sebuah institusi hukum, organisasi Kristen atau partai politik yang dapat berperan untuk menjamin kehidupannya dan stabilitas kehidupan bersama dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Hukuman mati merupakan akibat pembalasan terhadap perbuatan berupa kematian terhadap orang yang secara sah melakukan kejahatan. Dalam pelaksanaan hukuman mati tidak terlepas dari motif-motif utama hukuman mati baik sebagai pembenaran kekuasaan, ketertiban, keamanan dan keadilan. Alasan utama diberlakukannya hukuman mati adalah bentuk implikasi dari beberapa paradigma pembedaan yaitu konsep absolut (pembalasan), relatif atau preferentif. Oleh karena itu, dari pandangan-pandangan di atas, menggambarkan sikap etis Kristen yang didasarkan pada kehendak Allah yang menolak hukuman mati. Dasarnya karena mengakui dan meyakini bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang berdaulat

---

<sup>40</sup> Umar Anwar, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) (Death Penalty For Drugs Dealers On The Aspect Of Human Rights (Case Analyses On The Death Penalty Of Drugs Dealer; Freddy Budiman)), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 3 (September 2016): 246-247

atas hidup manusia, maka tidak ada yang berhak pula mencabut kehidupan manusia kecuali Allah.

Pada prinsipnya adalah dalam Kekristenan tidak membenarkan prinsip keadilan yang berbasis retributif. Melainkan keadilan yang berorientasi pada tindakan preventif untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Kewajiban manusia yang tertinggi adalah seharusnya ada kesadaran untuk memperlakukan manusia sebagai manusia bukan sebagai benda. Adanya sikap kesadaran berarti menghargai, menghormati kehidupan manusia itu sendiri termasuk pelaku kejahatan. Dengan kata lain, tidak ada alasan apapun untuk menerima diadakannya hukuman mati, karena hukuman mati mencederai tujuan kehidupan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Borong, Robert, 2009, *Etika Bumi Baru*, Jakarta: BPK GM.
- Brownlee, Malcom, 1993, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Chandra J, Dahler F, 1971, *Asal dan Tujuan Manusia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Douma J, 1992, *Kelakuan yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: BPK GM.
- Eheitimur Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Mati Legal*, Jakarta: Gramedia.
- Geisler, Norman, 2000, *Etika Kristen*, Malang: Literatur SAAT.
- Gultom R. M. S, 1992, *Tanggung Jawab Warga Negara*, Jakarta: BPK GM.
- Hamzah, 1985, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Jongeneel, J. A. B, 1980, *Hukum Kemerdekaan Bagian Umum*, Jakarta: BPK GM.
- Leeuen, Arend Th van, 1987, *Agama Kristen Dalam Sejarah Dunia*, Jakarta: BPK GM.
- M. S. Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Ngelow, Zakaria J, 1994, *Kekristenan dan Nasionalisme*, Jakarta: BPK GM.
- Oktovianus Petrus, 2004, *Menuju Indonesia Jaya (2015-2025) dan Menuju Indonesia Adidaya (2025-2050)*, Batu: Literatur YPPH.
- Octavianus P, 1985, *Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat*, Malang: Gandum Mas.
- Rowdon, Harold H, 1992, *Hukum Taurat dan Kasih*, Jakarta: BPK GM.
- Sahetapy J. E, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982)
- Saragih, Samuel S, 2007, *Hukuman Mati dan Hak Hidup Manusia*, Jakarta: STT Jafray.
- Sitohang, Samin H, 2005, *Kasus-Kasus Dalam Perjanjian Lama*, Bandung: Kalam Hidup.
- Susanto, Budi, 1992, *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, Frans Magnis, 1986, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia.
- Thompson, J. Milburn, 2009, *Keadilan dan Kedamaian*, Jakarta: BPK GM.
- Tjahjadi, Lili, 2002, *Hukum Moral*, Jogjakarta: Gramedia.
- Uits, Paul C, 2005, *Psycholoogy As Religion*, Surabaya: Momentum.
- Verkuyl J, 1967, *Ras, Bangsa, Gereja, Negara, Etika Politika*, Jabar: Pinda Grafika.
- Wiersbe, Warren, 2000, *Benar di Dalam Kristus*, Bandung: Kalam Hidup.
- Wright, Christhoper, 2000, *Hidup Sebagai Umat Allah*, Jakarta: BPK GM.
- Jurnal Arief, Amelia, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19, No. 1 (Januari 2019)
- Anwar, Umar, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) (Death Penalty For Drugs Dealers On The Aspect Of

Human Rights (Case Analyses On The Death Penalty Of Drugs Dealer; Freddy Budiman)), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 3 (September 2016)

Ferawati, Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika, Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME. 4, NO. 3 (September 2014-Januari2015)

Hutapea, Bungasan, Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia) Jurnal Penelitian HAM, Vol. 7 No. 2, (Desember 2016)

Kumalasari, Rosa, Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM, Jurnal Untidar, Vol. 2, No. 1, 2018

Nairborhu, Netty SR, Pandangan Agama Kristen Terhadap Pidana Mati, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, (September 2015)

Sutoyo, Daniel, Tinjauan Teologis terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, Vol. 3, No. 2, (April 2019)